

**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA KOPERASI SYARIAH UNTUK  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA  
(Studi Kasus Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri)**

**Sunardi, S.Pd<sup>1</sup>**

**Meiyanti Widyaningrum, SE., ME<sup>2</sup>**

**H. Jufri, ME<sup>3</sup>**

**Desi Suryati, ME<sup>4</sup> (Co.Author)**

**Abstract**

*Cooperatives are one of the forums used by the majority of the community in the development of economic activities. In addition to carrying out economic activities, the foundation and principles in cooperatives are a reflection of the Indonesian people in the family system. This study was to determine the implementation of the Mudharabah contract in Sharia cooperatives to improve the economic welfare of members (Case Study of the Baituttamkin Sharia Cooperative, West Lombok). In this study, the authors used qualitative methods with field research. The data is sourced from primary and secondary data. The method of data collection is through observation, documentation and interviews. The results of the study show that the legal relationship between shahibul maal and mudharib is a balanced relationship, where both parties fulfill the rights and obligations of each party to the agreement. The application of financing carried out by the Baituttamkin Sharia Cooperative West Lombok is the determination of 30% profit to the shahibul maal and 70% to the customer.*

**Keywords: Akad, Mudharabah, Sharia Cooperative**

**Abstrak**

Koperasi merupakan salah satu wadah yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat dalam pengembangan kegiatan ekonomi. Selain untuk berkegiatan ekonomi, landasan dan prinsip dalam koperasi merupakan cerminan bagi masyarakat Indonesia dalam system kekeluargaan. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad *Mudharabah* pada koperasi Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Datanya bersumber dari data primer dan skunder. Metode pengumpulan datanya melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara shahibul maal dan mudharib merupakan hubungan yang seimbang, dimana kedua belah pihak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Penerapan pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat yaitu penentuan keuntungan 30% ke pihak *shahibul maal* dan 70% ke nasabah. Apabila pada hari itu anggota tidak melakukan aktivitas usaha maka anggota tidak ditarik bagi hasil dan itu didasarkan kesepakatan Bersama.

**Kata Kunci : Akad, Mudharabah, Koperasi Syariah**

## PENDAHULUAN

Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Ahmad Ifham menyatakan bahwa usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah yang belakangan ini mulai tumbuh dan berkembang memberikan pilihan baru bagi calon nasabah dalam memilih lembaga pembiayaan. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan layanan pembiayaan adalah bayt al-mal wa al-tamwil (BMT). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dan bertujuan untuk menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ahmad Rodoni, Abdul Hamid (2008:63).

Salah satu koperasi syariah yang sedang berkembang di wilayah Kabupaten Lombok barat saat ini adalah Koperasi Syariah Baituttamkin unit Kediri. Koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat unit Kediri adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan bagian dari keluarga besar Tazkia Group dibawah koordinasi Tazkia Micro Finance Center yang berdomisili di Sentul Jawa Barat. Program

Baituttamkin bertujuan untuk pengentasan kemiskinan/meminimalisir kemiskinan dan pemberdayaan umat baik dari karakter maupun dari ekonomi dengan menggunakan pendekatan keuangan mikro. Sebagai lembaga pemberdayaan Baituttamkin terus berikhtiar membuat masyarakat berdaya dan memiliki kemandirian disegala bidang, tidak hanya ekonomi saja melainkan juga bidang yang lainnya seperti pendidikan, sosial, keagamaan, lingkungan dan sebagainya.

Sebagaimana BMT pada umumnya Koperasi Baituttamkin menyediakan produk pembiayaan dan produk pendanaan. Adapun produk-produk dari Baituttamkin seperti produk pembiayaan dengan akad bisnis (*mudharabah*) dan pembiayaan *Qard al-Hasan* dan produk pendanaan seperti simpanan sukarela, simpanan wajib dan simpanan kelompok. *Mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama. Ismail(2011:83) Baituttamkin mengaplikasikan produk *Mudharabah* sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya yaitu koperasi bertindak sebagai pemiliki modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya.

Produk *mudharabah* tentunya tidak terlepas dari kaitannya dengan masyarakat, baik nasabah dan non nasabah. Salah satu keterkaitan tersebut adalah bagaimana masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah memahami pelaksanaan praktek akad *mudharabah* pada koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan pekerjaan yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin.

Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila masyarakat tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mempunyai pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang sama dengan warga lainnya. Dengan demikian untuk mencapai kesejahteraan tersebut, koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri menyediakan produk pembiayaan *mudharabah*, yang dimana koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri berperan sebagai *shahibul maal* memberikan modal kepada nasabah yang berperan sebagai *mudharib*. Kemudian dana tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini diharapkan bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat dan

mampu meminimalisir kemiskinan masyarakat di Kecamatan Kediri. Untuk mewujudkan itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, apalagi melihat kondisi persaingan ekonomi yang semakin ketat dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat seperti saat ini, maka dibutuhkan peran penting koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui produk pembiayaan *mudharabah* yang sedang diterapkan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Data yang diperoleh berasal dari pengamatan pelaksanaan objek penelitian di Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri. Metode Pengumpulan dilakukan dengan cara Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara/Interview. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan mekanisme keabsahan data. Keabsahan data yang digunakan Teknik triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Cara Penentuan Bagi Hasil Pada Akad Pembiayaan *Mudharabah***

Dalam kegiatan akad *mudharabah* penentuan bagi hasil dilakukan setelah *Mudharib* mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Pembagian hasil usaha dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yang bersangkutan.

Hal ini dilakukan berdasarkan penentuan bagi hasil . hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara peneliti dengan anggota

pembiayaan mudharabah di Koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat.

Penentuan Nisbah Bagi Hasil berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam penentuan bagi hasil antara nasabah dengan pihak koperasi syariah baituttamkin dalam kegiatan akad *Mudharabah* dengan ketentuan yaitu 30% ke pihak koperasi syariah Batuttamkin yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) selanjutnya 70% ke nasabah yang bertindak sebagai pengelola modal (*mudharrib*). Sebagai contoh apabila anggota mendapat keuntungan Rp 10.000,- dalam sehari maka lembaga mendapat bagian Rp 3.000,- dan untuk anggota berhak mendapat Rp 7.000,- sesuai dengan akad yang ada. Apabila pada hari itu anggota tidak melakukan aktivitas usaha maka anggota tidak ditarik bagi hasil bahkan walaupun anggota menjalankan aktivitas usaha/ dagang dan tidak mendapatkan keuntungan dari usahanya pada hari itu maka lembaga tidak mengambil bagi hasilnya. BTLB juga menyiapkan tas kecil untuk anggota yang mengikuti akad bisnis dengan tujuan supaya bisa menyisihkan keuntungan/ bagi hasil yang diperoleh setiap hari.

Nasabah mendapatkan bagi hasil yang lebih banyak daripada *shahibul maal* dikarenakan nasabah yang bertindak sebagai pengelola modal, yang bertugas menyiapkan barang, membeli bahan pokok, memproduksi barang sehingga barang yang sudah jadi sampai masuk ke pemasaran itu merupakan tugas nasabah. Sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak koperasi yang hanya bertugas menyiapkan modal atau dana.

### **Analisis Prosedur dan Jangka Waktu untuk Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah**

Dalam melakukan kegiatan akad bisnis *mudharabah*, penetapan jangka waktunya tergantung dari kesepakatan antara pihak koperasi dan nasabah ketika melakukan ijab Kabul penerimaan pembiayaan *mudharabah* tersebut. Penetapan jangka waktu menurut hasil wawancara dengan nasabah yang mengambil akad bisnis *Mudharabah*.

Terkait jangka waktu penetapan untuk pembiayaan *mudharabah* di koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat. Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akad *mudharabah* untuk menjadi anggota baru harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dari pihak koperasi syariah salah satunya uji kelayakan. Uji kelayakan merupakan proses wawancara kepada masyarakat/warga setempat tentang kepribadian baik itu tentang keluarga, kondisi rumah, apa yang dimiliki, ada atau tidaknya hutang piutang dan lain-lain. Pada intinya tujuan dari uji kelayakan ini adalah untuk mengetahui layak atau tidaknya untuk menjadi anggota di koperasi syariah baituttamkin Lombok Barat khususnya di akad pembiayaan *mudharabah*.

Dalam kegiatan akad mudharabah jangka waktunya selama 2 sampai 3 bulan dan maksimalnya 5 bulan. Besarnya profit tergantung kesepakatan dan kemampuan dan hasil dari anggota yang meminjam. Pada saat tanggal jatuh tempo, semua sudah dikembalikan dengan margin dan bagi hasil yang telah disepakati. Untuk mengantisipasi anggota apabila pada saat tanggal jatuh tempo tidak bisa mengembalikan sesuai dengan yang diberikan oleh pihak koperasi syariah, maka koperasi syariah mewajibkan anggota untuk menabung di tabungan mitra usaha. Hal ini dilakukan apabila nantinya

ketika pada saat pengembalian dana uangnya tidak cukup, maka dari tabungan itu akan dipotong sesuai dengan sisa yang belum dikembalikan sehingga meringankan mitra usaha itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam kegiatan akad *mudharabah* laporan keuangan usaha sangatlah penting, karena dari laporan keuangan tersebut nasabah bisa mengetahui berapa jumlah keuntungan maupun kerugian, apakah ada peningkatan dari usahanya atau lebih cenderung mengalami kerugian. Akan tetapi dalam hal ini koperasi syariah tidak mewajibkan nasabah untuk membuat laporan keuangan usahanya mengingat kondisi anggota yang memiliki pendidikan rendah, yang tidak memungkinkan untuk membuat laporan keuangan. Maka koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat memberikan keringanan untuk tidak membuat laporan keuangan. Jika nasabah memiliki pendidikan yang tinggi, maka diharuskan untuk membuat laporan keuangan terkait usaha yang dijalankan.

### **Solusi yang Dilakukan Pihak Koperasi Syariah Apabila Anggota Pembiayaan *Mudharabah* Mengalami Kerugian**

Dalam melakukan kegiatan akad *mudharabah* kerugian ditanggung oleh koperasi syariah yang berperan sebagai pemilik dana. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh anggota yang berperan sebagai pengelola karena kesalahan yang dilakukan secara sengaja, atau menyalahi perjanjian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa apabila dalam akad bisnis *mudharabah* mengalami kerugian, maka koperasi syariah akan menganalisa terlebih dahulu apa penyebab dari kerugian tersebut. Pertama apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kondisi cuaca yang buruk, harga bahan pokok meningkat atau dikarenakan ada bencana alam, maka

kerugian tersebut akan ditanggung oleh koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat. Selanjutnya apabila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian nasabah itu sendiri, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh nasabah.

### **Analisis Produk Akad *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota**

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain atau sesama manusia. Ada yang memiliki harta yang lebih namun tidak memiliki waktu dan keahlian untuk mengelola serta mengembangkan harta yang dimilikinya. Kemudian ada juga yang memiliki keahlian dalam mengelola namun terhalang oleh modal yang tidak mencukupi. Berkumpulnya dua jenis orang tersebut diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah dalam pengembangan harta dan skill kemampuan yang mereka miliki untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Adanya berbagai pembiayaan dalam berbagai usaha diharapkan seorang nasabah yang kekurangan dana dapat terpenuhi kebutuhannya dari pihak yang kelebihan dana yaitu koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan adalah ketika kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok yang meliputi makanan, minuman, pakaian, kesehatan pendidikan mampu terpenuhi dan mampu membiayai anak sekolah mulai dari biaya seragam sekolah, alat-alat tulis dan uang jajan sekolah anak. Hal ini sesuai dengan penjelasan Warknum Sumito tentang tujuan ekonomi islam yang salah satunya adalah tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makanan, minuman, pakaian, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem Negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil di bidang ekonomi.

Kesejahteraan nasabah yang mengambil akad *mudharabah* dapat dilihat dari segi kemampuan untuk membiayai anak-anak untuk bersekolah, mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak adanya hutang. Karena dalam pertemuan majelis yang dilaksanakan tiap minggu, sebelum nasabah menyettor ke petugas koperasi syariah, terlebih dahulu jama'ah atau anggota membuka kegiatan tersebut dengan membaca doa, kemudian selanjutnya membaca ikrar yang dipimpin oleh ketua majelis dan diikuti oleh semua anggota, selanjutnya membaca *Asma Ul Husna* secara berjamaah, selanjutnya membaca doa infak dan diakhiri dengan membaca doa kafaratul majelis.

Dari berbagai pernyataan narasumber dapat dijelaskan bahwa tingkat kesejahteraann masyarakat (nasabah) itu tidak diukur dari berapa keuntungan yang didapat, jumlah nominal yang dihasilkan melainkan dari segi kapan dana tersebut dibutuhkan. Pada intinya uang itu ada ketika dibutuhkan dan mampu memberikan solusi kepada nasabah untuk membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut.

Selanjutnya kesejahteraan ekonomi dilihat dari pendapatan nasabah sebelum dan setelah mengambil pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat sebagai berikut:

**Tabel 4.1 pendapatan sebelum dan sesudah mengambil akad mudharabah**

No	Nasabah	Jenis Usaha	Pendapatan Per Minggu	
			Sebelum	Sesudah
1	Nasabah 1	Pedagang	Rp. 200.000	Rp. 500.000
2	Nasabah 2	Pedagang	Rp. 200.000	Rp. 550.000
3	Nasabah 3	Pedagang	Rp. 250.000	Rp. 750.000
4	Nasabah 4	Peternak Ayam	Rp. 350.000	Rp. 700.000
5	Nasabah 5	Pedagang	Rp. 250.000	Rp. 500.000
6	Nasabah 6	Pedagang	Rp. 250.000	Rp. 500.000

### Sumber : Data Primer diolah

Dari tabel tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa pendapatan nasabah mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* dari koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat. Dari tabel diatas peneliti dijelaskan bahwa kesejahteraan ekonomi anggota dapat diukur dari meningkatnya keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan. Sehingga koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat dalam melakukan tugasnya sebagai *shahibul maal* telah sesuai dengan konsep syariah dan sudah berhasil membantu dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota melalui produk akad *mudharabah*.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan menganalisis tentang pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad serta bagi hasilnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *mudharabah* pada koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat memenuhi syarat yang ditetapkan dan memenuhi prosedur pencairan berdasarkan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya dengan tetap mengacu pada konsep keuangan Syariah
2. Adapun mengenai praktik bagi hasil di Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat sesuai dengan hukum Islam.

### SARAN

1. Peran Koperasi Syariah Baituttamkin sebagai mitra bisnis lebih ditingkatkan lagi untuk mampu meningkatkan jumlah nasabah yang mengambil akad bisnis mudharabah.
2. Pihak koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat hendaknya memberikan

bimbingan terkait laporan keuangan untuk setiap anggota pembiayaan supaya keuntungan atau kerugian dari usahanya pun jelas.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian jurnal ini terutama institusi Universitas Nahdlatul Wathan Mataram serta semua pihak yang sudah terlibat .

### DAFTAR PUSTAKA (12pt)

- Ali Hasan M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 161.
- Arsyad Lincoln, *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Gemapress, 1999 hlm. 23
- Bahreisy salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988)
- Berutu Taufik, *Kesejahteraan Ekonomi Petani Tradisional Bawang Merah di Haranggaol*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2017
- Buchori, N.S., *Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*.MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah), 2010. 1(1): p. 93-115
- Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013)
- Dusuki, A.W. and N.I. Abdullah, *Maqasid al-Shariah, Masalah, and corporate social responsibility*.American Journal of Islamic Social Sciences, 2007. 24(1): p. 25.
- Hak Nurul, *Ekonomi islam hukum bisnis syariah* ( Depok Sleman Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 155.
- Hendri Anto M.B, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, hlm. 7
- Ibid, hlm.27, Skripsi *Kesejahteraan Ekonomi Petani Tradisional Bawang Merah di Haranggaol*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera, Medan, 2017
- Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, hlm. 82
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 83.
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm.221
- Nurhayati Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm.131
- Per. UU.No. 12 tahun 1967 Pasal 3 tentang Pokok-Pokok Koperasi.
- Per. UU. No. 25 tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perkoperasian.
- Al-Qur'an Surah Al-Muzzammil surah ke-73 ayat 20
- Rodoni Ahmad, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim 2008),h 63
- Rohman Abdur, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya' Ulum al-Din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010)
- Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kab. Batu Bara*,Jurnal Geografi, 2012, hlm. 57
- Sofian, *Jurnal Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religius,Trend dan Kemudahan Layanan*. Hlm. 753
- Sumito Warknum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, Cetakan Ke-4*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 17
- Syamsudin Nur, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, Bnaten: PAM Press, 2012
- Sofian, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara*

*Religijs,Trend dan Kemudahan Layana,*  
hlm.37

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,  
Kualitatif dan R&D,* Bandung: CV  
Alfabeta, 2018, hlm. 292

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 Pasal 2  
ayat 1

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah,*  
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,  
2012, hlm. 195